

- Yth. 1. Seluruh Pegawai UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
2. Seluruh Mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

SURAT EDARAN
NOMOR : B-3274/Un.30/R/HM.01/05/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN AREA BEBAS KENDARAAN MOBIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

Dalam rangka mendukung implementasi Kebijakan Kampus Hijau (*Green Campus Policy*), menciptakan lingkungan kampus yang tertib, aman, nyaman, dan ramah lingkungan, maka disampaikan pemberlakuan area bebas kendaraan mobil di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI), dan area Perpustakaan ditetapkan sebagai kawasan bebas kendaraan mobil.
2. Kendaraan mobil sivitas akademika maupun tamu tidak diperkenankan parkir maupun melintas di area sebagaimana dimaksud pada poin 1, kecuali kendaraan operasional dan kendaraan dalam kondisi tertentu yang mendapat izin.
3. Seluruh kendaraan mobil diarahkan untuk parkir pada area:
 - a. Rektorat
 - a. Gedung Siber
 - b. Pascasarjana
 - c. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
 - d. Mahad Al-Jami'ah
4. Seluruh civitas academica diharapkan dapat mematuhi ketentuan ini demi mendukung terciptanya lingkungan kampus yang lebih hijau, tertib, dan nyaman.

Surat edaran ini akan diujicoba mulai tanggal 1 Juni 2026 - 31 Agustus 2026. Kemudian akan dievaluasi kembali.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 20 Mei 2026

Rektor,

^

Aan Jaelani